



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 326 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BUMI SEGORO”

KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Kalurahan sadar hukum dan mengembangkan budaya hukum masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, maka perlu dibentuk keluarga sadar hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum “Bumi Segoro” Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BUMI SEGORO” KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum “Bumi Segoro” Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri meningkatkan pengetahuan tentang hukum;
 - b. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berperan aktif dalam penanganan permasalahan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan/konsultasi hukum; dan
 - c. mengikuti pelatihan tenaga penyuluh hukum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Lurah Segoroyoso; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 326 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR
HUKUM “BUMI SEGORO”
KALURAHAN SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELUARGA SADAR HUKUM “BUMI SEGORO”

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Miyadiana	Lurah Segoroyoso
2.	Ketua	Rusgiyanti	
3.	Sekretaris	Triastuti, S.Pd.T	
4.	Bendahara	Agus Prih Rahmanto	
5.	Anggota	1. Sagiman	
		2. Ahmad Munaji	
		3. Drs. Gunardi	
		4. Nuryanto	
		5. Maryadi	
		6. Agus Sujatmiko	
		7. Najmuddin	
		8. Sunarno	
		9. Komarudin	
		10. Kelik Surono Hadi	
		11. Wahyudi	
		12. Subadi	
		13. Hernawan	
		14. Sutikno	
		15. Fetri	
		16. Ajaryanto	
		17. M. Khundhori	
		18. Suroto	
		19. Arwan Widodo	
		20. Zukroni	
		21. Erna Widianingsih	
		22. Nur Sholihah	

1	2	3	4
		23. Dewi Mudrikah 24. Fauzi 25. Trimurti	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH